Indo Green Journal
https://idngreen.com/index.php/green

e-ISSN: 3025 – 4574, p-ISSN: 3025 – 2679
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026
Halaman: 2058 – 2063

RESEARCH ARTICLE

Prosedur Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Unaaha

Sofyan Rauf[1], I Made Suwarnayasa[2], Syaiful Arpin[3]
Universitas Lakidende Unaaha, Indonesia

sofyanrauf87@gmail.com

Kata Kunci: *Pembebasan Bersyarat, Nara Pidana, Rumah Tahanan*

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Normatif-empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Selanjutnya beberapa tahapan analisis data yaitu tahap persiapan, analisis materi, identifikasi data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan pelaporan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelakasanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat yang diberikan Kepada Narapidana di Rumah Tahanan NegaraKlas II B Unaaha, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat oleh Rumah Tahanan NegaraKlas IIB Unaaha dianggap telah berhasil, karena dapat dilihat dari Perbandingan data Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan NegaraKlas IIB Unaaha dari tahun 2024 - 2025 antara yang diusulkan dengan yang terealisasikan sama dengan jumlah diusulkan dan jumlah yang terrealisasi dari tahun ke tahun. 2. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat oleh Rumah Tahanan NegaraKlas IIB Unaaha ternyata ada kendala atau hambatan, baik hambatan internal maupun hambatan eksternal diantaranya adalah :a. Prosedur pengusulan Pembebasan Bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak pengusulan tersebut. b. Penjamin pihak keluarga narapidana itu sendiri tidak bersedia menjadi penjamin atau pun pihak keluarga dari narapidana tidak diketahui keberadaannya. c. Terdapat hambatan Psikologis dari masyarakat dalam penerimaan kembali narapidana dalam masyarakat yang mengakibatkan terhambatnya proses integrasi narapidana dalam kehidupan sosial masyarakat. d. Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat lama karena merupakan pemusatan dari seluruh Rumah Tahanan Negaradi Indonesia.

Keyword: *Conditional Release, Inmate, State Detention Center*

Abstract

This study employs a qualitative research design using a normative-empirical approach. Data collection techniques included interviews, observation, and document analysis. The data analysis process involved several stages: preparation, content analysis, data identification, data reduction, data presentation, and the formulation of conclusions and reports. The research findings regarding the implementation of conditional release for inmates at the Class IIB State Detention Center in Unaaha lead to the following conclusions: 1. The implementation of conditional release by the Class IIB State Detention Center in Unaaha is considered successful; a comparison of data from 2024 to 2025 shows that the number of proposed releases matches the number of realized releases year after year. 2. The implementation process faces both internal and external obstacles, including: a. The proposal procedure for conditional release is overly complex and time-consuming, resulting in long waits for a decision on acceptance or rejection. b. The inmate's family is either unwilling to act as a guarantor or their whereabouts are unknown. c. Psychological barriers exist within the community regarding the acceptance of former inmates, hindering their reintegration into social life. d. The process at the Directorate General of Corrections is lengthy due to the centralization of administrative tasks for all state detention centers across Indonesia.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)*

PENDAHULUAN

Manusia disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluksosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Dalam bermasyarakatmanusia memerlukan norma atau aturan untuk dapat menjaga keseimbangandalam melakukan hubungan-hubungan kemasyarakatan agar tidak terjadikekacauan. Salah satu norma yang berlaku dimasyarakat adalah norma hokum yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati dan dipatuti, karena apabila normahukum tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi siapa saja yangmelanggarnya.

Angka kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat dariwaktu ke waktu.Hal tersebut diperparah dengan keadaan ekonomi bangsa iniyang membuat masyarakat kita jauh dari kata sejahtera, banyak sekalimasyarakat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Kondisiyang demikian membuat mereka mau melakukan berbagai cara untukmemenuhi kebutuhan hidupnya, tidak terkecuali dengan

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

melakukan tindakkejahatan. Tentunya semua pelaku tindak kejahatan akan di pidana sesuaidengan ketentuan yang berlaku, tanpa mengecualikan siapa pun.

Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan,penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milikpelaku tindak pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapatdijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidanatambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan (UU No. 20Tahun 1946) dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutanhak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusanhakim.

Pidana penjara merupakan jalan terakhir (ultimum remidium) dalamsistem hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harusmengacu pada hak asasi manusia mengingat para narapidana memiliki hak-hakdasar yang harus dilindungi, salah satunya hak untuk hidup bebas atau untukmerdeka yang harus dijunjung tinggi keberadaannya.Mengenai tujuan pemidanaan di dalam hukum pidana dikenal denganadanya Teori Pembalasan, Teori Tujuan dan Teori Gabungan. Van Bemmelenseorang ahli pidana menganut teori gabungan mengatakan:

"Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat.Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memeliharan tujuan. Jadipidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikanterpidana ke dalam kehidupan bermasyarakat" (Andi Hamzah,1993:32).

Pada zaman penjajahan Belanda tujuan hukuman di Indonesiamenggunakan sistem kepenjaraan, dimana perlakuan atau tindakan perlakuanterhadap narapidana bertitik tolak pada pemikiran yang rasional yaitu bahwamanusia yang melanggar hukum adalah sebagai manusia yang jahat bahkanada kalanya dipandang bukan sebagai manusia. Hal ini tercermin pada system perlakuan yang pelaksanaanya bersifat menindas dan bentuk bangunanpenjara yang pada umumnya memberikan kesan bahwa sistem pidana yangditujukan pada narapidana adalah agar mereka patuh dan taat kepada hokum yang berlaku. Pandangan tersebut memang mempunyai tujuan untukmemperbaiki narapidana, akan tetapi fokus perlakuannya ditujukan padaindividu Narapidana dengan peningkatan penjagaan dalam penjara secaramaksimal dengan isolasi yang ketat serta peraturan-peraturan yang keras.

Halini bukan saja menimbulkan penderitaan fisik saja tetapi juga penderitaanpsikis, karena bukan saja kehilangan kemerdekaannya dalam bergerak tetapijuga mereka kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia (Hak Asasi Manusia). Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, denganmendasarkan pada pandangan hidup bangsa dan Negara Indonesia, yaituPancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sistempemenjaraan dirubah dengan sistem pemasyarakatan.

Untuk mempersiapkan narapidana mengintegrasikan kembali kemasyarakat, maka kepada narapidana perlu diberikan keterampilan kerjasebagai bekal hidupnya.Keterampilan ini ditujukan kepada narapidana agarmenjadi tenaga yang terampil yang menjadi elemen penting dalampembangunan nasional, seperti memberikan keterampilan mekanik, menjahit,pendidikan, dan lain-lain.

Dengan pembinaan ini, narapidana diharapkandapat bersosialisasi dengan baik ketika terjun kembali ke masyarakat.Pada tanggal 27 April 1964 sistem pemasyarakatan diresmikaan sebagaisuatu sistem pembinaan narapidana menggantikan sistem kepenjaraan. Dalamsistem pemasyarakatan berpandangan bahwa pemasyarakatan tidak lagisemata-mata sebagai tujuan dari penjara, melainkan juga merupakan suatusistem serta cara pembinaan terhadap narapidana dengan cara pendekatan danpengembangan potensi yang ada dalam masyarakat, individu narapidanasehingga nantinya narapidana memiliki keterampilan.

Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalahUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yangdiundangkan pada tanggal 30 Desember 1995. Dalam Pasal 1 angka 2menyatakan sebagai berikut:

"Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasserta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkanPancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibinadan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaanpemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidakmengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali olehlingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dandapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas dari system pemasyarakatan adalah Pancasila sebagai falsafah Negara, sedangkantujuannya disamping melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat jugamembina narapidana agar setelah selesai manjalani pidanannya dapat menjadimanusia yang baik dan berguna.

Selain mengatur berbagai aspek terait dengan pemasyarakatansebagaimana telah disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995tentang pemasyarakatan juga mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana.Pasal 14 ayat (1) merumuskan sebagai berikut:

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Narapidana berhak : a). melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b). mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c). mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d). mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e). menyampaikan keluhan; f). mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yangtidak dilarang; g). mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; h). menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentulainnya; i). mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); j). mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; k). mendapatkan pembebasan bersyarat; l). mendapatkan cuti menjelang bebas; dan f). mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa salah satu hak dari narapidanaadalah memperoleh pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat menurutPasal 1 huruf b Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebasadalah proses pembinaan narapidana di luar Rumah Tahanan Negarayangdilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang HukumPidana serta Pasal 14, 22, dan Pasa1 29 Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995tentang Pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Sumber Data Dan Bahan Hukum

Adapun sumber data yang di gunakan dalam pembahasan masalah ini adalah bahan-bahan hukum yang meliputi: Bahan – Bahan Hukum: a). Data Primer, diperoleh dari penelusuran segenap peraturan Perundang-undanganan yang berhubungan mekanisme Pemberian bebas bersyarat Di tunjang dengan melakukan wawancara. b). Data Sekunder, di peroleh dari penelusuran literatur hukum, dan bahan bacaan lainya yang menyangkut permasalahan penelitian ini.

Sumber data: a). Penelitian Kepustakaan (Library Research): bertujuan untuk mencari konsepsi-konsepsi teori-teori maupun penemuan–penemuan yang berhubungan erat dengan rumusan masalah b). Penelitian lapangan (field Research): tehnik ini bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat primer dalam hubungan ini akan dilaksanakan perolehan data di Rumah Tahanan NegaraKlas IIB Unaaha. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum: a). Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan oleh Peneliti dengan cara melakukan Tanya jawab dengan informan. b). Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengkaji data yang bersumber dari dokumen-dokkumen peneliti dengan cara melihat langsung dilapangan lokasi penelitian dalam hal ini lembaga pemasyarakatan**.** c). Wawancara adalah tehnik mengumpulkan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pejabat yang ada di Rumah Tahanan NegaraKlas IIB Unaaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana di Rumah Tahanan NegaraNegara Klas II B Unaaha.

Hasil wawancara dengan bapak Teguh Praktiknyo Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Rumah Tahanan Negarasetelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga)masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dan juga merupakan hak yang dimiliki oleh setiap narapidana. Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van straftrecht voor Nederlandsch-Indie.* Keberadaan ketentuan Pelepasan Bersyarat dalam *Wetboek van straftrecht voor Nederlandsch-Indie* terpengaruh oleh sistem pidana penjara di Inggris (*progressive system*), dimana Pembebasan Persyarat tersebut dimaksudkan sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat (Wawancara Mei 2026).

Hambatan-hambatan yang timbul dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana di rumah tahanan Negara Klas IIB Unaaha.

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat tidaklah selamanya dapat berjalan dengan baik, akan tetapi terkadang akan mengalami hambatan hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan NegaraKlas IIB Unaaha. Berdasarkan hasil wawancara dari Pegawai Rumah Tahanan NegaraKlas II B Unaahapenulis mendapatkan hasil sebagai berikut:

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Wawancara dengan pegawai Rumah Tahanan NegaraKlas IIB Unaaha : Bapak Herianto selaku Kasi Bimnadik mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang terjadi adalah : a). Proses pengusulan untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat bagi narapidana, masih belum dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.; b). Kebijakan pentahapan dalam proses pemberian Pembebasan Bersyarat pada kenyataannya membutuhkan waktu yang cukup Iama; c). Ketidak konsistenan dalam menerapkan kebijakan yang ada terutama masalah mekanisme teknis maupun substantif dalam pemberian Pembebasan Bersyarat; d). Kurangnya kepedulian instansi terkait yang masih menekankan pada kebijakan masing-masing,

Bapak Wayan sudirya selaku Kasubsi Registrasi mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang terjadi adalah: a). Kendala pada narapidana itu sendiri; b). Pihak keluarga.

Bapak Mustar Taro selaku Kasubsi Bimkemas mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang terjadi adalah: a) Penjamin narapidana bukan dari keluarga, sehingga BAPAS tidak akan menyetujuinnya; b) Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat masih memiliki perkara lain diluar; c) Melanggar disiplin dalam Lembaga Pemasyarakatan; d) Proses di Direktorat lama.

Bapak Saibuddin selaku Kasubag Tata Usaha mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang terjadi adalah a) Narapidana itu sendiri sering berbuat ulah dan tidakmemenuhi syarat Substantif dan Administratif; b) Kendala pihak keluarga dan masyarakat yang enggan menerima mantan narapidana karena malu atau merasa tercemar.

Dokumen-dokumen: Berdasarkan data-data yang ada yang penulis dapatkan dari dukomen Rumah Tahanan NegaraKlas IIB Unaaha mendapatkan jumlah narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat adalah sebagai berikut:

Table 1. Pemberian pembebasan bersyarat Rumah Tahanan NegaraKlas IIB Unaaha Januari-Desember 2025

Bulan	Diusulkan	Realisasi
Januari	15	15
Februari	10	10
Maret	2	2
April	11	11
Mei	12	12
Juni	9	9
Juli	13	13
Agustus	7	7
September	3	3
Oktober	11	11
November	7	7
Desember	3	3
Jumlah	105 Narapidana	105 Narapidana

Data: Rumah Tahanan NegaraKlas IIB Kedari

Dari Tabel 1 dapat kita ketahui jumlah narapidana yang diusulkan mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada bulan Januari sampai dengan desember yang terrealisasi 105 Narapidana.

Table 2. Pemberian pembebasan bersyarat Rumah Tahanan NegaraKlas IIB Unaaha januari-desember 2024

Bulan	Diusulkan	Realisasi
Januari	9	9
Februari	13	13
Maret	10	10
April	8	8
Mei	16	16
Juni	11	11
Juli	11	11
Agustus	18	18
September	5	5
Oktober	7	7
November	12	12

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Desember	14	14
Jumlah	134 Narapidana	134 Narapidana

Data : Rumah Tahanan NegaraKlas IIB Unaaha

Dari tabel 2 dapat kita ketahui jumlah narapidana yang diusulkan mendapatkan Pembebasan Bersyarat periode Januari sampai dengan desember yang terrealisasi 134 Narapidana

Table 3. Pemberian pembebasan bersyarat Rumah Tahanan NegaraKelas II B Unaaha Januari- Juli 2026

Bulan	Diusulkan	Realisasi
Januari	29	29
Februari	14	14
Maret	3	3
April	10	10
Mei	12	12
Juni	7	7
Juli	11	11
Jumlah	86 Narapidana	86 Narapidana

Data : Rumah Tahanan NegaraKlas IIB Unaaha

Dari tabel 3 dapat kita ketahui jumlah narapidana yang diusulkan mendapatkan Pembebasan Bersyarat bulan Januari sampai dengan Juli yang terealisasi 86 narapidana.

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan NegaraKlas II B Unaaha sudah berjalan dengan cukup baik, akan tetapi terkadang akan mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa factor yang menjadi hambatan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat diRumah Tahanan NegaraKelas II B Unaaha. Berdasarkan hasil wawancara dari

Pegawai Rumah Tahanan NegaraKlas II B Unaaha, Pengamatan oleh penulis serta berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki Rumah Tahanan NegaraKlas II B Unaaha adalah sebagai berikut : a). Peraturan perundang-undangan : Prosedur pengusulan Pembebasan Bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak, sehingga menimbulkan rasa gelisah dalam diri narapidana sendiri dalam menunggu hasil keputusan pengajuan Pembebasan Bersyarat. b). Penjamin narapidana sehingga BAPAS tidak menyetujuinya: Banyak narapidana yang penjaminnya bukan dari keluarga narapidana itu sendiri, sehingga nantinya menyulitkan dalam proses pengawasan apabila nantinya narapidana tersebut melanggar disiplin Lemabaga Pemasyarakatan. c). Masih memiliki perkara lain di luar. d). Melanggar hukum disiplin dalam Rumah Tahanan Negarayang menyebabkan narapidana tersebut terancam gagal mendapatkan Pembebasan Bersyarat. e). Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat lama karena merupakan pemusatan dari seluruh Rumah Tahanan NegaradiIndonesia.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis dari hasil penelitian mengenai Pelakasanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat yang diberikan Kepada Narapidana di Rumah Tahanan NegaraKlas IIB Unaaha, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut: a). Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat oleh Rumah Tahanan NegaraKlas IIB Unaaha dianggap telah berhasil, karena dapat dilihat dari perbandingan data Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan NegaraKlas IIB Unaaha dari tahun 2024 - 2025 antara yang diusulkan dengan yang terealisasikan sama dengan jumlah diusulkan dan jumlah yang terrealisasi dari tahun ke tahun. b). Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat oleh Rumah Tahanan NegaraKlas IIB Unaaha ternyata ada kendala atau hambatan, baik hambatan internal maupun hambatan eksternal diantaranya adalah : a). Prosedur pengusulan Pembebasan Bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak pengusulan tersebut. b). Penjamin pihak keluarga narapidana itu sendiri tidak bersedia menjadi penjamin atau pun pihak keluarga dari narapidana tidak diketahui keberadaannya. c). Terdapat hambatan Psikologis dari masyarakat dalam penerimaan kembali narapidana dalam masyarakat yang mengakibatkan terhambatnya proses integrasi narapidana dalam kehidupan sosial masyarakat. d). Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat lama karena merupakan pemusatan dari seluruh Rumah Tahanan Negara di Indonesia.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

DAFTAR REFERENSI

Andi Hamzah. (1993). *Sistem pidana dan pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita.

Bambang Poernomo. (1985). *Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan*. Liberty.

E.Y. Kanter & S. R. Sianturi. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya* (Cet. 3). Storia Grafika.

Jan Remmelink. (2003). Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama.

Leden Marpaung. (2008). *Asas-teori-praktik hukum pidana* (Cet. 4). Sinar Grafika.

M. Haryanto. (2009). *Strafbaar feit, perbuatan pidana, tindak pidana*. PT. Rafika Aditama.

Muladi & Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.

P.A.F. Lamintang. (1984). *Hukum penitensier Indonesia*. Armico.

Peraturan Pemerintah tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan (PP No. 32 Tahun 1999, LN No. 69 Tahun 1999, TLN No. 3846).

Petrus Irwan Pandjaitan & Wiwik Sri Widiarty. (2008). *Pembaharuan pemikiran Jakarta*.

R. Achmad S. Soemadipradja & Romli Atmasasmita. (1979). *Sistem pemasyarakatan di Indonesia*. Binacipta.

Sudarto. (1990a). *Hukum pidana I*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sudarto. (1990b). *Kapita selekta hukum pidana*. F.H. Purwokerto.

Suharto. (1991). *Hukum pidana materil*. Sinar Grafika.

Tolib Setiady. (2010). *Pokok-pokok hukum penitensier Indonesia*.

Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. PT. Rafika Aditama.